



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Badeli Bin Maidin (alm);
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 14 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 09 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Didik Sanjaya Bin Badeli;
2. Tempat lahir : Jawa tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 30 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 09 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 Badeli Bin Maidin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa 2 Didik Sanjaya Bin Badeli ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanto, S.H., Suratno, S.H., dan Robi Saputra, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Jumanto Suratno & Rekan, yang beralamat di Gedung PT NGK Lt. 3 Jln. Pangeran Diponegoro No. 20 Sulanjana, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BADELI Bin MAIDIN (Alm) dan Terdakwa II DIDIK SANJAYA Bin BADELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up Warna hitam No. Pol BH 9894 GL;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DIDIK SANJAYA bin

BADELI:

- 1 (satu) egrek dengan tangkai terbuat dari fiber;
- 1 (satu) tojok;
- 1 (satu) dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan pembuktian yang telah kami kemukakan dan uraikan pada bagian Analisa Yuridis di muka, telah jelas dan nyata kiranya bahwa terdakwa I Badeli dan terdakwa II Didik Sanjaya tidak terbukti melakukan tindak pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, karena unsur inti (**BESTENDEEL DELIC**) yaitu mengambil sebahagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi;
- Mudah-mudahan Nota Pembelaan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam upaya mencari kebenaran materiil demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan menegakkan hukum yang berkeadilan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Analisa fakta, analisis yuridis, dan kesimpulan di atas kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Badeli bin Maidin (alm) dan terdakwa II Didik Sanjaya bin Badeli tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sebahagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan oleh orang-orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa I Badeli Bin Maidin (alm) dan terdakwa II Didik Sanjaya bin Badeli dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Membebaskan terdakwa I Badeli Bin Maidin (alm) dan terdakwa II Didik Sanjaya bin Badeli dari tahanan negara yang dijalani selama ini sesegera mungkin sejak putusan dibacakan;
- Menyatakan semua barang bukti sebagaimana terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikembalikan pada yang berhak menerimanya;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I BADELI Bin MAIDIN (Alm), Terdakwa II DIDIK SANJAYA Bin BADELI, dan Saksi RAFAI Als PI'I Bin HASIM (ditahan diperkara lain), pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2020 bertempat di Kebun Sawit milik Saksi korban RHEZA (Rt. 09 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari RISKI, SULAI, KIKI BESAR dan SAHRI yang datang ke kebun sawit milik Saksi korban RHEZA di Rt. 09 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil, memanen, dan menurunkan buah sawit dari batangnya. Kemudian Terdakwa II DIDIK SANJAYA Bin BADELI dan saksi RAFAI Als PI'I Bin HASIM mengangkut buah sawit sekitar 250 tandan dari bawah pohon menuju mobil yang para terdakwa ketahui bahwa buah sawit

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan milik RISKI, SULAI, KIKI BESAR dan SAHRI yang diawasi oleh Terdakwa I BADELI Bin MAIDIN (Alm) untuk memastikan keadaan sekitar aman. Pada waktu tersebut Saksi HARNAFI sedang meruning (mangkas pelepah sawit) bersama Saksi AKBAR dan Saksi PUTRA di Kebun Sawit milik Saksi korban RHEZA, selanjutnya Saksi HARNAFI bersama Saksi PUTRA dan Saksi AKBAR secara langsung melihat, memfoto dan memvideokan kejadian tersebut dan melaporkan kepada Saksi korban RHEZA selaku pemilik kebun. Setelah itu Terdakwa II DIDIK SANJAYA Bin BADELI mengemudikan mobil Carry Pick up warna hitam dengan No. Pol BH 9894 GL milik Saksi WAHYU DIANTO untuk membawa buah sawit untuk dijual ke PT. BBS. Setelah buah sawit dijual, nota penjualan dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi RAFAI Als PI'I Bin HASIM dan para terdakwa tidak mengetahui kapan uang hasil penjualan dibagikan. Setelah menerima laporan tersebut saksi korban RHEZA segera melaporkan kejadian ke POLSEK SAKERNAN untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BADELI Bin MAIDIN (Alm) dan Terdakwa II DIDIK SANJAYA Bin BADELI, Saksi korban langsung melakukan pengecekan di lokasi yang di panen seluas 6,25 (enam koma dua puluh lima) ha oleh para terdakwa lalu saksi korban RHEZA mengira mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 16 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Badeli Bin Maidin (Alm) dan Terdakwa 2 Didik Sanjaya Bin Badeli tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt atas nama Terdakwa 1 Badeli Bin Maidin (Alm) dan Terdakwa 2 Didik Sanjaya Bin Badeli tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RHEZA OCTAVIANUS S.Kom anak dari AMPERA SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi pelapor atas adanya kejadian pengambilan sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wib di Kebun Kelapa Sawit milik Saksi di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada pagi hari, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Akbar dan Sdr. Hanafi bahwa ada sekelompok orang mengambil tandan buah Sawit di lahan milik Saksi, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Harnafi dan Sdr. Akbar untuk tetap mengawasi aktivitas mereka dengan mendokumentasikannya lewat video di HP milik Sdr. Akbar;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari Sdr. Harnafi dan Sdr. Akbar, saat itu Saksi langsung bergegas ke lokasi lahan sawit milik Saksi dan setibanya di lokasi kejadian tersebut, Saksi hanya menemukan jejak bekas-bekas sisa panen pelepas tandan sawit yang sudah terpangkas dan sudah diangkut;
- Bahwa berdasarkan informasi dan Video yang dikirimkan Sdr. Harnafi dan Sdr. Akbar yang melakukan pemanenan buah sawit di lahan milik Saksi tersebut ada sekitar 8 (delapan) orang, 4 (empat) diantaranya Saksi mengetahui namanya yaitu Para Terdakwa, Kiki dan saksi Rafa'i, namun keempat orang lagi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Sdr. Harnafi dan Sdr. Akbar adalah tukang penjaga kebun milik keluarga Saksi yang bekerja di lahan sawit milik keluarga Saksi;
- Bahwa para Terdakwa ini tidak pernah ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil tandan sawit di lahan sawit milik Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut, Saksi kehilangan hasil panen tandan sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) ton dengan nilai sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa luas lahan sawit milik Saksi adalah 6,2 (enam koma dua) hektar dan Lahan sawit yang Saksi maksudkan ini masih atas nama Almarhum Ayah kandung Saksi yang bernama Ampera Sirait;
- bahwa yang menanam pohon sawit di lokasi tanah milik Saksi itu adalah Ayah kandung Saksi sendiri pada tahun 2009 dengan bantuan tenaga dari Sdr. Kadi dan Sdr. Parjo, yaitu orang suruhan Ayah kandung Saksi yang bernama Sdr. Kadi dan Sdr. Parjo, dimana Ampera Sirait membeli lahan ini pada tahun 2006;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 itu Saksi sering diajak orangtua Saksi ke lokasi lahan tersebut yang saat itu Ayah kandung Saksi mengelola lahan itu dan Saksi melihat juga pada tahun 2009 ayah kandung Saksi mulai menanam bibit pohon sawit sampai saat ini;
- Bahwa sebelumnya lahan ini hanya berisikan semak belukar saja;
- Bahwa saksi mengelola lahan sawit ini sejak Agustus 2020;
- Bahwa saksi pernah digugat oleh pihak Terdakwa perihal perkara perdata gugatan, namun oleh pihak Terdakwa sudah mencabut gugatan perkara tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali atau lebih dari satu kali mengambil hasil panen tandan sawit tersebut di area lahan Sawit milik Orangtua Saksi biasanya setiap kurun waktu 2 (dua) minggu sekali

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Badeli bin Maidin memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan tersebut milik Orangtua Saksi, bahwa lahan sawit yang dimaksud merupakan milik Terdakwa sendiri;
2. Bahwa Terdakwa hanya mengambil tandan sawit tersebut tidak sampai 3 (tiga) ton namun hanya sebanyak 4 (empat) pikul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan tersebut milik Orangtua Saksi, bahwa lahan sawit yang dimaksud merupakan milik Orangtua Terdakwa yaitu Badeli bin Maidin;
2. Bahwa Terdakwa hanya mengambil tandan sawit tersebut tidak sampai 3 (tiga) ton namun hanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit yang beratnya hanya 400 Kg;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **HARNAFI bin SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan pekerja yang bertugas pada kebun sawit milik saksi Rheza Oktavianus bersama dengan 2 (dua) orang lagi yang bernama Sdr. Akbar dan Sdr. Putra dan saksi sudah bekerja di lahan sawit milik Sdr. Rheza ini sejak dari Januari 2020
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WIB saat Saksi berada di lokasi lahan sawit milik Sdr. Rheza saat itu Saksi sedang memotong atau memangkas pelepah sawit bersama Sdr. Akbar dan Sdr. Putra, kemudian Saksi melihat ada tumpukan buah sawit dipinggir pojokan tersebut yang masih di area lahan sawit milik Sdr. Rheza;
- Bahwa kemudian Saksi melihat juga Para Terdakwa tersebut sedang memanen buah kelapa sawit tersebut dan Saksi langsung segera memvideokannya menggunakan Handphone Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Akbar untuk menelpon Sdr. Rheza untuk melaporkannya kejadian tersebut, dan Saksi bersama Sdr. Akbar dan Sdr. Putra hanya mengintip kegiatan Para Terdakwa sampai dengan jam 15.30 WIB, dimana Para Terdakwa tersebut baru selesai memanen hasil Sawit dan langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil bak merek Suzuki Carry warna hitam yang dibawa oleh salah seorang Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemanenan di lahan milik Saksi tersebut ada sekitar 8 (delapan) orang, 4 (empat) diantaranya Saksi mengetahui namanya yaitu Para Terdakwa, Kiki dan saksi Rafa'i, namun keempat orang lagi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi memang mengenali keempat pelaku tersebut bernama, Para Terdakwa, Kiki dan saksi Rafa'i karena mereka memang berdomisili di area lokasi seputaran lahan sawit tersebut, namun keempat orang lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi hanya melihat dan merekam melalui video HP Saksi saja, dan Saksi tidak berinteraksi dan menegur kepada para Pelaku tersebut karena Saksi tidak berani berbuat apa-apa dan tidak mau mencari keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah yang para Terdakwa ambil tersebut bisa mencapai 3 (tiga) ton karena mobil muatan bak terbuka Suzuki carry tersebut dipenuhi tandan sawit yang bisa mencapai berat 1 (satu) ton, dan saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kemudian mobil bak Suzuki carry tersebut sampai bolak-balik 3 (tiga) kali mengangkut penuh hasil panen tandan sawit tersebut;

- Bahwa yang mengendarai mobil Suzuki Carry warna hitam yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli;
- Bahwa saksi melihat tindakan yang dilakukan para Terdakwa di lokasi lahan sawit tersebut, jarak antara Saksi dengan para Terdakwa itu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa 3 (tiga) ton buah sawit tersebut dihasilkan sekitar 300 (tiga ratus) pohon lebih;
- Bahwa Para Terdakwa ini tidak ada yang memiliki lahan di area lokasi kejadian tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa para Terdakwa juga memiliki lahan namun bukan di area lokasi kejadian ini;
- Bahwa pada saat panen sawit di lahan sawit milik Sdr. Rheza, para Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali datang ke lokasi lahan ini setiap 2 (dua) minggu sekali mengambil hasil buah sawit di lahan milik Sdr. Rheza, dimana sebelum tanggal 30 Desember 2020 para Terdakwa juga pernah melakukan tindakan tersebut di lahan sawit milik Sdr. Rheza ini pada awal Januari tahun 2020;
- Bahwa orang-orang yang bekerja di lahan sawit milik Sdr. Rheza tersebut yaitu Saksi sendiri, Sdr. Akbar dan Sdr. Putra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Badeli bin Maidin memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan tersebut milik Orangtua Saksi, bahwa lahan sawit yang dimaksud merupakan milik Terdakwa sendiri;
2. Bahwa Terdakwa hanya mengambil tandan sawit tersebut tidak sampai 3 (tiga) ton namun hanya sebanyak 4 (empat) pikul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan tersebut milik Orangtua Saksi, bahwa lahan sawit yang dimaksud merupakan milik Orangtua Terdakwa yaitu Badeli bin Maidin;
2. Bahwa Terdakwa hanya mengambil tandan sawit tersebut tidak sampai 3 (tiga) ton namun hanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan sawit yang beratnya hanya 400 Kg;



Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **RAZAMI bin REMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dulu merupakan Kepala Desa Bukit Baling pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian pada tanggal 30 Desember 2020 dan tidak berada di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi pada tanggal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan sawit yang dimaksudkan dalam perkara ini yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi tersebut pada tahun 2006 ada perselisihan antara Sdr. H. Sulaiman Page dengan Sdr. Badli;
- Bahwa pada saat ditahun tersebut Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Baling sehingga Saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi tersebut dan memanggil pihak-pihak yang berselisih dan pemilik tanah di lokasi dan sekitar lokasi yang berselisih, dan saat adanya upaya penyelesaian tersebut berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Perselisihan Perkara Tanah pada saat itu dijelaskan bahwa Tanah Mbah Wiro (Alm) yang dibeli oleh Sdr. Badli bukan berada di wilayah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak begitu mengingatnya lagi siapa saja yang hadir pada saat itu, namun seingat Saksi pada saat pengecekan di lokasi tersebut dihadiri oleh Perangkat Desa dan para pihak yang berselisih termasuk Terdakwa Badli;
- Bahwa pada tahun 2006 saat ada perselisihan tentang tanah tersebut, telah dibuatkan Keputusan Musyawarah Perselisihan Perkara Tanah, dan dalam Musyawarah tersebut, Pemerintah Desa Bukit Baling dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memutuskan bahwa,"Dari hasil diatas maka berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti-bukti yang ada maka semua keterangan menyatakan dan mengesahkan bahwa benar tanah Bapak H. Sulaiman Page, sedangkan tanah Bapak Badli / Wiro bukan berada di lokasi yang diperkarakan, melainkan berada di perbatasan tanah Alm. Darazak, Idris dan Wagiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berselisih yang Saksi maksud adalah antara pihak Bapak H. Sulaiman Page dengan Pihak Sdr. Badli, hal ini dikarenakan pihak H. Sulaiman Page menjelaskan bahwa tanah miliknya telah ditanami sawit oleh pihak Badli, karena pihak Badli merasa tanah yang ditanami sawit itu miliknya yang sudah dibeli dari Mbah Wiro (alm). Kemudian setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi dengan pihak-pihak terkait bersama perangkat Desa Bukit Baling dan BPD, dan pada saat itu Mbah Wiro (alm) mengatakan bahwa tanah yang dijualnya kepada Badli bukan berada di lokasi tersebut dan tanah tersebut merupakan milik H. Sulaiman Page (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola lahan sawit tersebut adalah pihak Sdr. Ampera Sirait karena mendapat informasi dari Sdr. Azwat;
- Adanya perjanjian Akta Jual Beli antara pihak H. Sulaiman Page dan Sdr. Azwat kepada pihak Sdr. Ampera Sirait yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan pada tahun 2006, saksi melihat pada lahan H. Sulaiman Page dan Azwat yang dijual kepada Ampera Sirait tersebut sebelum menjadi lahan sawit kondisi lahan tersebut kondisinya masih semak belukar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Badeli bin Maidin memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan tersebut milik Sdr. H. Sulaeman Page dan Sdr. Azwat, bahwa lahan sawit yang dimaksud merupakan milik Orangtua Terdakwa sendiri;
2. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap Keterangan Saksi yang menerangkan Ayah kandung Terdakwa yang bernama Badeli hadir saat musyawarah penyelesaian sengketa tersebut, padahal saat itu ayah kandung Terdakwa yaitu Badeli tidak hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa tersebut dikarenakan sedang merantau ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan sudah ada keputusan musyawarah penyelesaian perselisihan perkara tersebut bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali karena Terdakwa tidak hadir dan sedang merantau ke Malaysia;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi soal kepemilikan atas nama H. Sulaiman Page dan Azwat, karena lahan tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjualnya ke pihak siapapun Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **AZWAT bin SATIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindakan Pencurian dalam perkara ini, dan Saksi hanya mendapat informasi dari Sdr. Rheza saja bahwa lahan miliknya yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi telah diambil hasil panen sawitnya oleh Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa lahan sawit yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi adalah milik Alm. Ampera Sirait dan selanjutnya dikelola oleh anaknya yang bernama Sdr. Rheza Sirait;
- Bahwa Alm. Ampera Sirait saat itu membeli lahan yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dari Saksi sendiri dan dari Sdr. Sulaiman Page pada bulan September 2006;
- Bahwa kondisi awal mula lahan tersebut masih dalam bentuk semak belukar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa lahan sawit yang dimaksudkan disini yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi tersebut pada tahun 2006 ada perselisihan antara Sdr. H. Sulaiman Page dengan Sdr. Badli. Pada saat ditahun tersebut Saksi menghadiri rapat mediasi dan saat itu menjadi Saksi atas perselisihan antara pihak Sdr. Sulaiman Page dengan pihak Badli;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mengetahui bahwa upaya penyelesaian tersebut berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Perselisihan Perkara Tanah pada saat itu dijelaskan bahwa Tanah Mbah Wiro (Alm) yang dibeli oleh Sdr. Badli bukan berada di wilayah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam sawit di lahan Sawit milik Alm. Ampera Sirait tersebut awal mulanya adalah seseorang yang bernama Sdr. Kardi yaitu anak buahnya Alm. Ampera Sirait sendiri namun persis sejak tahunnya Saksi sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi menjual lahan tersebut kepada Alm. Ampera Sirait, bahwa Saksi tidak pernah lagi mampir melihat kondisi lahan tersebut, sesekalinya Saksi hanya melewati lahan tersebut saja tapi tidak sampai masuk ke dalamnya, Saat Saksi melewati lahan tersebut, Saksi tidak pernah melihat seseorang mengambil hasil panen buah sawit di lahan sawit milik Alm. Ampera Sirait;
- Seingat Saksi saat itu luas lahan Saksi yang dijual kepada Alm. Ampera Sirait sekitar 3,7 (tiga koma tujuh) hektar;
- Bahwa surat berupa dokumen Sporadik memang benar tercantum tandatangan pernyataan atas nama Saksi sendiri dan dua orang Saksi lainnya beserta tandatangan Kepala Desa Bukit Baling bernama Sdr. Razami, SE tertanggal surat 18 Agustus 2005. Kemudian dokumen Akta Jual Beli tersebut memang benar ada tercantum tandatangan antara pihak Pertama atas nama Saksi sendiri yang menjual objek lahan tersebut kepada pihak kedua yang bernama Sdr. Ampera Sirait kemudian tercantum tandatangan 3 (tiga) orang Saksi dan terdapat tandatangan dari Kepala Desa Bukit Baling yang bernama Razami, SE, tertanggal surat 10 September 2006;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Badeli bin Maidin memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan tersebut awalnya milik Saksi Azwat, bahwa lahan sawit yang dimaksud merupakan milik Orangtua Terdakwa sendiri yang bernama Badli sejak tahun 1996;
2. Terdakwa menyatakan tanah atau lahan milik Saksi Azwat ini terletak di perbatasan dengan lahan milik Orangtua Terdakwa yang bernama Badli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Azwat, bahwa lahan tersebut milik Terdakwa sendiri dan bukan milik Sdr. Azwat;
2. Bahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut sejak tahun 1996 dan Terdakwa tidak pernah menjualnya ke pihak siapapun;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



5. **SAMSUL BAHRI bin MUBIHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Pencurian dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui bahwa lahan yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi tersebut pada tahun 2006 itu ada perselisihan antara pihak H. Sulaiman Page dengan pihak Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut, saat itu Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Bukit Baling, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Razami selaku mantan Kades Bukit Baling) dan aparat Desa melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan memanggil para pihak yang berselisih dan pemilik tanah di lokasi dan sekitar lokasi yang berselisih;
- Bahwa pada saat upaya penyelesaian tersebut, maka hasil Keputusan Musyawarah Perselisihan Perkara Tanah pada saat itu dijelaskan bahwa Tanah Mbah Wiro (Alm) yang dibeli oleh Para Terdakwa bukan berada di wilayah Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut;
- Bahwa setelah hasil musyawarah itu Saksi sudah tidak mengetahui lagi yang menggarap atau menguasai lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan pada tahun 2006 tersebut Kondisi lahan atau tanah di lokasi tersebut seingat Saksi masih dalam bentuk semak belukar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan lahan di lokasi tersebut pada tahun 2006 itu dihadiri oleh Sdr. Pariman (mantan Ketua BPD Desa Bukit Baling), dihadiri oleh perangkat Desa Bukit Baling dan dihadiri juga pihak-pihak yang berselisih yaitu Sdr. Idris, Sdr. Sulaiman Page, Sdr. Jangcik Sdr. Azwat, Sdr. Wagiman;
- Bahwa seingat Saksi, mbah Wiro yang merupakan pemilik tanah yang dibeli oleh Sdr. Badli itu juga hadir dan bahkan juga ikut menjelaskan bahwa tanah yang dijualnya kepada Sdr. Badli itu bukan berada di lokasi yang disengketakan pada saat itu, dan mbah Wiro juga telah menerima hasil Mediasi dan menandatangani Berita Acara hasil Mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat upaya dalam musyawarah penyelesaian tersebut, Saksi melihat secara langsung dari pihak Sdr. Sulaiman Page menunjukkan Surat Sporadiknya, sedangkan dari pihak Sdr. Badli juga ikut menunjukkan Fotokopi Surat Sporadiknya, dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sporadik yang atas nama Badli tersebut tidak sesuai dengan tanah yang disengketakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Badeli bin Maidin memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan ada sengketa tersebut, bahwa lahan sawit yang dimaksud merupakan milik Orangtua Terdakwa sendiri yang bernama Badli sejak tahun 1996 dan sejak dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 tersebut tidak ada masalah persengketaan;
2. Terdakwa keberatan terhadap hasil Mediasi tersebut bahwa Orangtua Terdakwa yang bernama Badli itu tidak mengetahuinya karena tidak hadir saat acara Musyawarah tersebut karena sedang merantau di Malaysia.
3. Bahwa Terdakwa dan Orangtua Terdakwa yaitu Badli tidak memegang Surat Sporadik yang Asli karena Surat Sporadik yang Asli tersebut ditarik oleh Petugas Perangkat Desa Bukit Baling tanpa alasan yang jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Samsul Bahri bin Mabihan, bahwa lahan tersebut milik Terdakwa sendiri dan bukan milik Sdr. Sulaiman Page;
2. Bahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut sejak tahun 1996 dengan cara membelinya dan Mbah Wiro dan Terdakwa tidak pernah menjualnya ke pihak siapapun;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **SARYO bin ASWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Pencurian dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui lahan Sawit yang terletak Rt. 09 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan tersebut adalah milik Alm. Ampira Sirait yang diteruskan kepada Sdr. Rheza Sirait selaku putra kandungnya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 saksi bekerja di lahan milik pak Ampera Sirait yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat tahun 2006 saksi diperintahkan untuk menjaga dan mengelola lahan milik pak Ampera Sirait dimana kondisinya pada saat itu masih berupa semak belukar;
- Bahwa sejak tahun 2006 itu Saksi mengelola lahan tersebut, dan pada saat itu Saksi diperintahkan oleh pak Ampera Sirait untuk menanam Cabai, Palawija, Nangka dan Jeruk. Namun dalam beberapa tahun tanaman Cabai Palawija dan Nangka mengalami gagal panen kemudian beralih menanam tanaman Sawit;
- Bahwa waktu memulai menanam tanaman Sawit di lahan milik pak Ampera Sirait itu ditahun 2009 dan 2010, dan waktu pemanenan buah Sawit tersebut pada waktu itu sekitar 4 (empat) tahunan dari menanam tanaman Sawit tersebut;
- Bahwa yang membeli bibit tanaman Sawit tersebut adalah pak Ampera Sirait, kemudian Saksi diperintah langsung dari pak Ampera Sirait hanya disuruh menanamnya saja, dan terdapat 3 (tiga) orang yang menanam sawit tersebut yaitu, Saksi sendiri, Sdr. Kardi dan satu orang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang ikut bekerja di lahan milik Alm. Ampera Sirait selain Saksi yaitu hanya Sdr. Kardi saja, dan beberapa orang yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Min dan Sdr. Nelson Sirait yang merupakan masih family dari pak Ampera Sirait, dan Sdr. Nelson Sirait merupakan Mandor di lahan milik Alm. Ampera Sirait;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lahan milik Alm. Ampera Sirait itu penghasilan Saksi selama sebulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Badeli bin Maidin memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggapan Terdakwa sama dengan Terdakwa Didik juga ikut keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan yang dimaksud sejak tahun 2006 sudah ditanami Cabai, Palawija, dan Jeruk karena pada tahun 2006 itu lahan tersebut sudah ditanami pohon Sawit dan beberapa pohon Nangka

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan lahan yang dimaksud sejak tahun 2006 sudah ditanami Cabai, Palawija, dan Jeruk karena pada tahun 2006 itu lahan tersebut sudah ditanami pohon Sawit dan beberapa pohon Nangka;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **PUTRA bin ISHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemanenan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi di lahan Kebun Kelapa Sawit pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WIB yang berada di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 09.30 WIB pada saat Saksi sedang bekerja di lahan Sawit bersama Sdr. Akbar dan Sdr. Harnafi;
- Bahwa kemudian Sdr. Akbar mengatakan kepada Saksi, "*Ado orang manen Sawit di blok Jeruk.*" kemudian Saksi bersama Sdr. Akbar bergegas ke blok tersebut dan sesampainya Saksi melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang yang diantaranya Saksi mengetahui namanya yaitu Para Terdakwa, Riki, dan saksi Rafa'i bin Hasim yang sedang melakukan pengambilan hasil panen tandan buah sawit yang masih di wilayah lahan milik Sdr. Reza Sirait namun ketiga orang lagi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setelah itu Saksi hanya melihat dan mengambil dokumen foto dan video dengan menggunakan HP milik saksi Harnafi, kemudian Saksi bersama saksi Harnafi langsung melapor kepada saksi Reza Sirait sambil mengirim foto dan video tersebut setelah itu Saksi bersama Sdr. Akbar dan Sdr. Harnafi pergi ke tempat Sdr. Akbar untuk bertemu dengan Sdr. Reza;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Badeli dan saksi Rafa'i bin Hasim yang mengambil hasil panen tandan sawit tersebut, kemudian peran Terdakwa Didik adalah sebagai Sopir mobil Carry hita, tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar dari jam 10.00 WIB sampai dengan sekitar jam 11.00 WIB jadi sekitar satu jam durasi waktunya;
- bahwa Para Terdakwa ini tidak pernah ada minta izin kepada pihak Sdr. Rheza untuk mengambil tandan sawit di lahan sawit milik Sdr. Rheza tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat mobil Carry tersebut ada sekitar 3 (tiga) kali mobil Carry hitam itu bolak balik mengangkut hasil Sawit;
- Bahwa yang Saksi lihat para Terdakwa itu mengambil hasil Sawit di lahan Sawit milik Rheza Sirait dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Egrek; 2 (dua) buah Dodos; 3 (tiga) buah Tojok; dan alat angkut 1 (satu) buah mobil Carry warna hitam;
- Bahwa jarak pandang antara Saksi dengan para Terdakwa saat mengambil hasil panen tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Luas lahan Sawit tersebut sekitar kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Bahwa ada pembatas antar lahan yang satu dengan lahan yang lainnya di lokasi itu berupa Parit sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan dibangunnya Parit tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan Saksi kurang mengetahui persis dibangunnya pembatas lahan berupa Parit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Badeli bin Maidin memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa yang memanen Sawit tersebut, bahwa Terdakwa tidak bisa memanen Sawit tersebut, bahwa Terdakwa hanya mengangkut Sawit saja bukan memanen Sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan pihak Terdakwa mengangkut Sawit dengan menggunakan mobil Carry sebanyak 3 (tiga) kali angkut, bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali angkut saja dalam memuat Sawit dengan menggunakan mobil Carry hitam tersebut;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Badeli bin Maidin (Alm.)

- Bahwa awalnya dari tahun 1996 Terdakwa yang membeli lahan tersebut dari Mbak Wiro yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling yang masih dalam bentuk semak belukar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Paryono untuk membantu membuka lahan di Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut dengan kesepakatan hasilnya dibagi dua. Namun beberapa tahun kemudian Sdr. Paryono sudah tidak sanggup lagi bekerja dengan Terdakwa dan menyerahkan pekerjaan tersebut kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tahun 2003 Terdakwa Didik ikut bekerja bersama Terdakwa untuk mengelola lahan tersebut dengan mulai menanam Sawit sebanyak 150 pohon;
- Bahwa kemudian di tahun yang sama Terdakwa merantau bekerja ke Malaysia, maka kegiatan pengelolaan lahan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa Didik bersama Isteri Terdakwa. Sampai akhirnya pada tahun 2006 ada seseorang yang mengaku bernama Sirait datang ke lahan Rt. 09 bertemu dengan Terdakwa Didik dan langsung mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik pihak pak Ampera Sirait;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa bersama Terdakwa Badeli, Saksi Rafa'i bin Hasim, Sdr. Sulai, Sdr. Safi'i Sdr. Rizki berada di lokasi lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling untuk mengambil panen Sawit tersebut;
- Bahwa yang mengambil hasil panen Sawit di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling pada tanggal 30 Desember 2020 itu atas inisiatif kita semua ini;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai Sopir Mobil Carry Suzuki warna hitam yang Terdakwa kendarai itu milik Abang kandung Terdakwa saja dan yang mengambil panen Sawit tersebut Terdakwa Badeli, saksi Rafa'i, Sdr. Sulai; Sdr. Safi'i dan Sdr. Rizki dengan menggunakan Egrek, Tojok dan Dodos yang dibawa dari Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki;
- Bahwa peran Terdakwa hanyalah sopir mobil carry, Terdakwa Badeli yang bagian menebas semak-semak rumput, kemudian peran Saksi Rafa'i bin Hasim Sdr. Sulai; Sdr. Safi'i dan Sdr. Rizki yang mengambil hasil panen Sawit;
- Bahwa banyaknya muatan dari hasil panen Sawit tersebut sebanyak 400 (empat ratus) kilogram atau 35 (tiga puluh lima) tandan Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total nilai upah yang didapat dari penjualan buah sawit tersebut adalah sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Badeli mendapat upah masing-masing hanya Rp. 50.000,- sedangkan jumlah nilai Rp. 300.000,- untuk Sdr. Safi'i, Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki karena mereka yang ambil Panen Sawit dan sisa jumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) dipegang oleh saksi Rafa'i;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai Oktober 2020 yang menguasai lahan di Rt. 09 itu dari keluarga Ampera Sirait, karena dari pihak keluarga Ampera Sirait mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa dari tahun 2003 sejak Terdakwa menanam Sawit itu sampai dengan tahun 2020, Terdakwa hanya melakukan pengambilan panen Sawit tersebut pada bulan November 2020 atau Desember 2020 saja karena sejak tahun 2006 sampai tahun 2020 Terdakwa tidak berani mengambil hasil Sawit di lahan tersebut karena dikuasai oleh pihak keluarga pak Sirait yang sudah mengancam kepada pihak Terdakwa;
- Bahwa yang membuat pihak Terdakwa akhirnya memutuskan untuk kembali menguasai lahan tersebut dengan mengambil hasil panen Sawit pada bulan Desember 2020 tersebut dikarenakan ada hasil Keputusan Mediasi dari pihak Kepala Desa Bukit Baling yang pada saat itu dijabat oleh pak Imam Sahroni;
- Bahwa hasil Mediasi pada Desember tahun 2020 yang disampaikan Kepala Desa Bukit Baling yang bernama Pak Imam Sahroni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lahan yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut sebaiknya dikuasai secara fisik saja;
- Bahwa penyampaian keputusan Mediasi dari Kepala Desa Bukit Baling pada saat itu hanya dalam bentuk secara lisan saja dan tidak dalam bentuk secara tertulis;
- Bahwa maksud dari "kuasai secara fisik" maksudnya Mediasi dari Kepala Desa menyampaikan Keputusan Mediasi di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut maksudnya dari pihak Terdakwa untuk menguasai fisik dengan cara membersihkan dan mengelola lahan tersebut, namun yang terjadi dari pihak Keluarga Sirait yang memanen Sawit di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut;

Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa bersama Terdakwa Badeli, Saksi Rafa'i bin Hasim, Sdr. Sulai, Sdr. Safi'i Sdr. Rizki berada di lokasi lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling untuk mengambil panen Sawit tersebut;
- Bahwa yang mengambil hasil panen Sawit di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling pada tanggal 30 Desember 2020 itu atas inisiatif kita semua ini;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai Sopir Mobil Carry Suzuki warna hitam yang Terdakwa kendarai itu milik Abang kandung Terdakwa saja dan yang mengambil panen Sawit tersebut Terdakwa Badeli, saksi Rafa'i, Sdr. Sulai; Sdr. Safi'i dan Sdr. Rizki dengan menggunakan Egrek, Tojok dan Dodos yang dibawa dari Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki;
- Bahwa peran Terdakwa hanyalah sopir mobil carry, Terdakwa Badeli yang bagian menebas semak-semak rumput, kemudian peran Saksi Rafa'i bin Hasim Sdr. Sulai; Sdr. Safi'i dan Sdr. Rizki yang mengambil hasil panen Sawit;
- Bahwa banyaknya muatan dari hasil panen Sawit tersebut sebanyak 400 (empat ratus) kilogram atau 35 (tiga puluh lima) tandan Sawit;
- Bahwa total nilai upah yang didapat dari penjualan buah sawit tersebut adalah sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Badeli mendapat upah masing-masing hanya Rp. 50.000,- sedangkan jumlah nilai Rp. 300.000,- untuk Sdr. Safi'i, Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki karena mereka yang ambil Panen Sawit dan sisa jumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) dipegang oleh saksi Rafa'i;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai Oktober 2020 yang menguasai lahan di Rt. 09 itu dari keluarga Ampera Sirait, karena dari pihak keluarga Ampera Sirait mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa dari tahun 2003 sejak Terdakwa menanam Sawit itu sampai dengan tahun 2020, Terdakwa hanya melakukan pengambilan panen Sawit tersebut pada bulan November 2020 atau Desember 2020 saja karena sejak tahun 2006 sampai tahun 2020 Terdakwa tidak berani mengambil hasil Sawit di lahan tersebut karena dikuasai oleh pihak keluarga pak Sirait yang sudah mengancam kepada pihak Terdakwa;
- Bahwa yang membuat pihak Terdakwa akhirnya memutuskan untuk kembali menguasai lahan tersebut dengan mengambil hasil panen Sawit pada bulan Desember 2020 tersebut dikarenakan ada hasil Keputusan Mediasi dari pihak Kepala Desa Bukit Baling yang pada saat itu dijabat oleh pak Imam Sahroni;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Mediasi pada tahun 2020 yang disampaikan Kepala Desa Bukit Baling yang bernama Pak Imam Sahroni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lahan yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut sebaiknya dikuasai secara fisik saja;
- Bahwa penyampaian keputusan Mediasi dari Kepala Desa Bukit Baling pada saat itu hanya dalam bentuk secara lisan saja dan tidak dalam bentuk secara tertulis;
- Bahwa maksud dari "kuasai secara fisik" maksudnya Mediasi dari Kepala Desa menyampaikan Keputusan Mediasi di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut maksudnya dari pihak Terdakwa untuk menguasai fisik dengan cara membersihkan dan mengelola lahan tersebut, namun yang terjadi dari pihak Keluarga Sirait yang memanen Sawit di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut;
- Bahwa penanamam Sawit atas lahan milik Terdakwa dan orang tua Terdakwa tersebut sejak pada tahun 2003 yang pada saat itu Terdakwa ikut bekerja bersama Terdakwa Badeli untuk mengelola lahan tersebut dengan mulai menanam Sawit sebanyak 150 pohon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **IMAM SAHRONI bin KARMO REJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Bukit Baling sejak 12 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui pemanenan yang dilakukan para Terdakwa tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 dan tidak berada pada Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi pada tanggal tersebut;
 - Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui yang menanam Sawit di lahan Rt 9 Desa Bukit Baling tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa lahan antara pihak Terdakwa Badeli dengan Sdr. Rheza Sirait lokasi sengketa lahannya terletak di RT. 9 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2020 saat itu Terdakwa Badeli yang merupakan warga Saksi melaporkan dengan mendatangi Kantor Saksi di Desa Bukit Baling dan bertemu dengan Sekdes Saksi yang bernama Sdr. Ahmadi dan langsung menyampaikan permasalahan tanah yang terletak di Rt. 9 Desa Bukit Baling;
 - Bahwa Terdakwa Badeli juga menjelaskan bahwa lahan di Rt. 9 Desa Bukit Baling yang tadinya dikelola oleh Terdakwa Badeli namun dalam beberapa tahun ini terjadi sengketa dengan Sdr. Rheza Sirait yang mengklaim lahan Rt. 9 Desa Bukit Baling itu didapatinya dari warisan Orangtuanya yang bernama Ampera Sirait;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan asal-usul awalnya lahan yang terletak di Rt. 9 Desa Bukit Baling tersebut;
 - Bahwa pernah ada dilakukan pertemuan Mediasi antara pihak Badeli dengan pihak Rheza Sirait setelah ada laporan dari pihak Badeli tersebut. Namun saat proses Mediasi itu dilakukan, pihak dari Sdr. Rheza Sirait tidak hadir;
 - Bahwa pelaksanaan Mediasi tersebut dihadiri oleh pihak Sdr. Badeli, Saksi sendiri selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintah dan Ketua RT setempat namun tanpa dihadiri oleh pihak Rheza Sirait;
 - Bahwa hasil dari musyawarah pada pelaksanaan Mediasi tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan dari pihak Reza Sirait tidak hadir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. **NANANG ARDI bin SUKEMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui pemanenan yang dilakukan para Terdakwa tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 dan tidak berada pada Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Badeli karena Saksi pernah bekerja pada tahun 2003 sebagai buruh menanam Sawit di lahan yang dikelola oleh Badeli di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi dimana saksi hanya bekerja selama 1 (satu) bulan saja;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh dan membayar Saksi untuk menanam Sawit di lahan Rt. 9 Desa Bukit Baling tersebut adalah Terdakwa Badeli sendiri;
 - Bahwa upah yang Saksi terima sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per batang Sawit dan jumlah bibit tanaman Sawit yang Saksi tanam di lahan Rt. 9 Desa Bukit Baling tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang tanaman sawit;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi menanam bibit Sawit pada tahun 2003 itu, Saksi sudah tidak tahu lagi keadaan di lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usia bibit Sawit yang ditanam di lahan tersebut, karena Saksi kurang memahaminya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di lahan tersebut hanya ditanami bibit Sawit saja pada tahun 2003, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

3. **PARIYONO bin PARIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui pemanenan yang dilakukan para Terdakwa tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 dan tidak berada pada Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Badeli karena Saksi pernah buka lahan bersama dengan Terdakwa Badeli pada tahun 1996 di lokasi lahan Rt. 9 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa luas lahan yang Saksi buka lahan pada tahun 1996 bersama dengan Terdakwa Badeli itu ada sekitar 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa sebelum Saksi buka lahan di tahun 1996 itu lahan di Rt 9 Desa Bukit Baling itu masih dalam keadaan semak belukar;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Terdakwa Badeli membuka lahan di tahun 1996 itu, Saksi bersama dengan Terdakwa Badeli langsung menanam pohon Karet sampai dengan tahun 2000, namun setelah itu mengalami gagal panen;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami gagal panen di tahun 2000 itu, Saksi sudah tidak meneruskan kerja lagi dan langsung menyerahkan pengelolaannya kepada Terdakwa Badeli;
- Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa Badeli untuk membuka lahan di Rt. 9 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan pada tahun 1996 tersebut, namun biaya operasionalnya yang menanggung Saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah jarang sekali ke lokasi lahan di Rt. 9 Desa Bukit Baling tersebut, dan memang Saksi sudah mengetahui lahan tersebut menjadi lahan Sawit namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam lahan Sawit di Rt. 9 Desa Bukit Baling tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

4. **MISWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui pemanenan yang dilakukan para Terdakwa tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 dan tidak berada pada Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi pada tanggal tersebut;
- Bahwa keadaan di lahan Rt. 9 Desa Bukit Baling tersebut ditanami lahan Sawit, saksi bisa mengetahui Karena Saksi bekerja di lahan milik Sdr. Alam yang lokasi lahannya bersebelahan dengan lahan Sawit di Rt 9 Desa Bukit Baling tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di lahan milik Sdr. Alam sejak dari tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Badeli, bersama Istrinya dan satu orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya sedang menanam Sawit di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah banyaknya Sawit yang ditanam dilahan tersebut;
- Bahwa saksi benar benar tidak mengetahui sebelum di tahun 2003 tersebut yang menggarap lahan di Rt. 9 Desa Bukit Baling itu, dan Saksi hanya melihat pada tahun 2003 itu Terdakwa Badeli sedang menanam Sawit di lahan tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat lagi Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya dari tahun 2003 sampai dengan sekarang di lahan Sawit Rt 9 Desa Bukit Baling tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui lahan di Rt. 9 Desa Bukit Baling tersebut dikelola oleh Badeli pada waktu tahun 2003 itu, karena Terdakwa Badeli sendiri pada saat itu yang memberitahukan kepada Saksi, namun status kepemilikannya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

5. **SAERONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bernama Badeli Bin Maidin dan Terdakwa bernama Didik Sanjaya Bin Badeli, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Baling sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui pemanenan yang dilakukan para Terdakwa tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 dan tidak berada pada Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui di lahan Sawit yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut ada pemindahan hak dari Pak Wiro kepada Terdakwa Badeli yaitu berupa Surat Pernyataan Pemindahan Hak atas nama pak Wiro kepada Terdakwa Badeli pada tahun 2001 dengan luas tanah sekitar 7 Hektar;
- bahwa setelah Saksi melihat Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pak Wiro ke Sdr. Badeli ini memang benar surat tersebut tercantum ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Kepala Desa Bukit Baling pada saat itu selaku "Saksi" dalam surat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2001 itu dari pihak Terdakwa Badeli membeli lahan tersebut kepada Pak Wiro, kemudian pihak Pak Wiro dan Sdr. Badeli bertemu dan sepakat menandatangani Surat Pernyataan tersebut, itu saja yang Saksi ingat;
- Bahwa pada tahun 2001 saat pemindahan hak atas lahan tersebut dahulu di objek lahan itu merupakan wilayah Rt. 07 namun sekarang di objek lahan tersebut sudah merupakan wilayah Rt. 009 Desa Bukit Baling, karena memang ada perubahan Nomor RT pada kawasan tersebut;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi kondisi lahan di Rt. 09 Desa Bukit Baling awalnya masih dalam keadaan semak belukar, namun Saksi memang tidak melihat objek lahan tersebut secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up Warna hitam No. Pol BH 9894 GL;
2. 1 (satu) egrek dengan tangkai terbuat dari fiber;
3. 1 (satu) tojok;
4. 1 (satu) dodos;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : A. Kwitansi Pembayaran pembelian tanah Mbah Wiro tahun 1996. B. Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Wiro kepada Badeli tertanggal 19 September 2001.
1. Bukti T-2 : Sporadik atas nama Wirejo yang terletak di jalan Raya Tungkal Km.01 RT.09 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi seluas 610.650 meter bujur sangkar .
2. Bukti T-3 : Peta Bidang Tanah atas nama pemilik Wiro Rejo nomor 594/647/PPAT/2005 tertanggal 11 Pebruari 2005
3. Bukti T-4 : Akta Jual Beli nomor : 594/181/PPAT/2005 tertanggal 20 April 2005 yang dibuat oleh PPAT Drs.Ahmad Dumiaty, M.Si. antara Wirejo selaku penjual dengan Badeli selaku pembeli yang didasarkan pada alat-alat bukti berupa 1. Surat pernyataan Pemindahan Hak tanggal 19 September 2001 dan 2. Surat penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Februari 2005.
4. Bukti T-5 : A. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama terdakwa Badeli. B. . Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama terdakwa Badeli

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-6 : A. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama terdakwa Badeli tahun 2021. B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama terdakwa Badeli tahun 2020.
6. Bukti T-7 : Penetapan nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Snt tertanggal 5 Agustus 2021.
7. Bukti T-8 : Undangan penyelesaian Sengketa lahan tertanggal 14 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Pj.Kades Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi.
8. Bukti T-9 : Berita Acara Tim Musyawarah. Tertanggal Senin 14 Desember 2020.
9. Bukti T-10 : Daftar Hadir Penyelesaian Sengketa Tanah Badli VS Rheza Sirait tertanggal 14 Desember 2020.
10. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Nang Ardi.
11. Bukti T.-12 : Surat pernyataan Pariyono.
12. Bukti T.-13 : Surat Pernyataan Muntasri.
13. Bukti T.-14 : Surat Pernyataan Alam.
14. Bukti T.-15 : Surat Pernyataan Sabri/Kulup Centong.
15. Bukti T.-16 : Surat Pernyataan Masono.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli bersama Terdakwa Badeli bin Maidin (alm.), saksi Rafa'i bin Hasim, Sdr. Sulai, Sdr. Safi'i Sdr. Rizki berada di lokasi lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling untuk mengambil panen Sawit di lahan tersebut;
- Bahwa yang mengambil hasil panen Sawit di lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling pada tanggal 30 Desember 2020 itu atas inisiatif Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli bersama Terdakwa Badeli bin Maidin (alm.), saksi Rafa'i bin Hasim, Sdr. Sulai, Sdr. Safi'i Sdr. Rizki;
- Bahwa peran Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli sebagai Sopir Mobil Carry Suzuki warna hitam yang dikendarai itu milik Abang kandung Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli, yang bagian menebas semak-semak rumput adalah Terdakwa Badeli bin Maidin (alm) dan yang mengambil panen hasil Sawit tersebut Terdakwa Badeli bin Maidin (alm), Sdr. Sulai; saksi Rafa'i bin Hasim Sdr. Rizki dengan menggunakan Egrek, Tojok dan Dodos yang dibawa dari Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa banyaknya muatan dari hasil panen Sawit tersebut sebanyak 400 (empat ratus) kilogram atau 35 (tiga puluh lima) tandan Sawit;
- Bahwa total nilai upah yang didapat dari penjualan buah sawit tersebut adalah sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijual Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli ke PT BBS;
- Bahwa Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli dan Terdakwa Badeli bin Maidin (alm) mendapat upah masing-masing hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Safi'i, Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki karena mereka yang ambil Panen Sawit dan sisa jumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) dipegang oleh saksi Rafa'i;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) kilogram atau 35 (tiga puluh lima) tandan Sawit tersebut tanpa seizin saksi Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang yang dimaksud "barangsiapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-46 / SGT / 08 / 2021 tanggal 5 Agustus 2021 adalah benar diri Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **BADELI Bin MAIDIN (Alm)** dan **DIDIK SANJAYA Bin BADELI** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "*barangsiapa*" secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait, saksi Harnafi bin Samsudin, saksi Razami bin Remad, saksi Azwat bin Satir, saksi Samsul Bahri bin Mubihan, saksi Saryo bin Aswadi, dan saksi Putra bin Ishak, serta dihubungkan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli bersama Terdakwa Badeli bin Maidin (alm.), saksi Rafa'i bin Hasim, Sdr. Sulai, Sdr. Safi'i Sdr. Rizki berada di lokasi lahan Rt. 09 Desa Bukit Baling untuk mengambil panen Sawit di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pengambilan hasil buah sawit tersebut dilakukan dengan cara, peran Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli sebagai Sopir Mobil Carry Suzuki warna hitam yang dikendarai itu milik Abang kandung Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli, yang bagian menebas semak-semak rumput adalah Terdakwa Badeli bin Maidin (alm) dan yang mengambil panen hasil Sawit tersebut Terdakwa Badeli bin Maidin (alm), Sdr. Sulai; saksi Rafa'i bin Hasim Sdr. Rizki dengan menggunakan Egrek, Tojok dan Dodos yang dibawa dari Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki;

Menimbang, bahwa banyaknya muatan dari hasil panen Sawit tersebut sebanyak 400 (empat ratus) kilogram atau 35 (tiga puluh lima) tandan Sawit, dan atas sawit tersebut total nilai upah yang didapat dari penjualan buah sawit tersebut adalah sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijual Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli ke PT BBS;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli dan Terdakwa Badeli bin Maidin (alm) mendapat upah masing-masing hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Safi'i, Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki karena mereka yang ambil Panen Sawit dan sisa jumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) dipegang oleh saksi Rafa'i bin Hasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum apabila dihubungkan dengan pengertian-pengertian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan **yang**

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



mengakibatkan kurang lebih 400 (empat ratus) kilogram atau 35 (tiga puluh lima) tandan Sawit milik saksi korban Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait, berpindah di bawah kekuasaan Para Terdakwa. Selanjutnya, Para Terdakwa terbukti pula memiliki maksud untuk memiliki barang berupa tandan buah kelapa sawit milik saksi korban Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait, yang terwujud dalam perbuatan Para Terdakwa, yaitu mengambil barang tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari saksi korban Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait, dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban sebelum mengambil barang tersebut. Padahal Para Terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain *in casu* saksi korban Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut, di depan persidangan, Para Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dengan menyatakan tidak pernah mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan sawit milik saksi korban Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait, karena menurut Para Terdakwa pengambilan tandan buah kelapa sawit dilakukan di lahan sawit milik Terdakwa Badeli bin Maidin (alm.). Oleh karena itu, Para Terdakwa menyangkal pula keterangan saksi Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait, saksi Harnafi bin Samsudin, saksi Razami bin Remad, saksi Azwat bin Satir, saksi Samsul Bahri bin Mubihan, saksi Saryo bin Aswadi, dan saksi Putra bin Ishak, dimana saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing. Atas penyangkalan Para Terdakwa, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak benar, maka Para Terdakwa menghadirkan saksi Imam Sahroni bin Karmo Rejo, saksi Nanang Ardi bin Sukemi, saksi Pariyono bin Parijan, saksi Miswan, saksi Saeroni, yang seluruhnya telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "*keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri*". Bahkan lebih lanjut Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan



Terdakwa hanya dapat digunakan apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Imam Sahroni bin Karmo Rejo, saksi Nanang Ardi bin Sukemi, saksi Pariyono bin Parijan, saksi Miswan, saksi Saeroni, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi-saksi tersebut ternyata tidak berada di Rt. 09 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, pada saat pengambilan buah sawit tersebut, sehingga Para saksi tersebut tidak melihat maupun mendengar sendiri dimana kejadian tindak pidana (*locus delicti*) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yaitu apakah memang di Rt. 09 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau di lahan kelapa sawit milik saksi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Imam Sahroni bin Karmo Rejo, saksi Nanang Ardi bin Sukemi, saksi Pariyono bin Parijan, saksi Miswan, saksi Saeroni **tidak** memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu "*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut jelas tidak terkait dengan perbuatan Para Terdakwa dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16 yang telah diserahkan dimuka persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan suatu benda yang diperselisihkan oleh dua orang atau lebih, pihak yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan siapa yang berhak terhadap status kepemilikan tersebut adalah merupakan ranah Hakim perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan memberikan penilaian terhadap sengketa kepemilikan atas objek tanah dalam bukti T-1 sampai dengan T-16 tersebut;



Menimbang, bahwa melalui bukti T-1 sampai dengan T-16, Para Terdakwa pada pokoknya hendak membuktikan dasar kepemilikan Terdakwa Badeli bin Maidin (alm) dan Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli di atas lahan kelapa sawit dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan tandan buah kelapa sawit. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keterangan saksi Imam Sahroni bin Karmo Rejo, saksi Nanang Ardi bin Sukemi, saksi Pariyono bin Parijan, saksi Miswan, saksi Saeroni yang meneguhkan bukti T-1 sampai dengan T-16 tersebut telah dikesampingkan atas dasar Para saksi tersebut tidak melihat maupun mendengar sendiri dimana kejadian tindak pidana (*locus delicti*) terjadi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-1 sampai dengan T-16 tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi Harnafi bin Samsudin dan saksi Putra bin Sihak yang melihat dan mendengar sendiri perbuatan Para Terdakwa, terbukti bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa berasal dari pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh saksi Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirati, dan Majelis Hakim juga telah mendapat keyakinan bahwa sawit tersebut ditanam oleh orang tua dari Rheza Octavianus yaitu Ampera Sirait dengan didasarkan atas keterangan saksi Saryo bin Aswadi yang telah bekerja sejak tahun 2006 sebagai orang yang dibayar untuk menjaga dan mengelola lahan orang tua saksi Rheza Octavianus, yaitu Ampera Sirait,, dimana buah sawit tersebut ditanam ditahun 2009 dan 2010, dan waktu pemanenan buah Sawit tersebut pada waktu itu sekitar 4 (empat) tahunan dari menanam tanaman Sawit tersebut. Oleh karena itu, walaupun keterangan saksi Rheza Octavianus, saksi Harnafi bin Samsudin dan saksi Putra bin Sihak, dan saksi Saryo bin Aswadi yang berdiri sendiri terhadap keterangan Para Terdakwa, namun keterangan-keterangan tersebut berkesuaian satu sama lain sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat membenarkan adanya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh penyangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait, saksi Harnafi bin Samsudin, saksi Razami bin Remad, saksi Azwat bin Satir, saksi Samsul Bahri bin Mubihan, saksi Saryo bin Aswadi, dan saksi Putra bin Ishak, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Majelis, seluruh penyangkalan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan, oleh karena itu maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli bersama Terdakwa Badeli bin Maidin (alm.), saksi Rafa’i bin Hasim, Sdr. Sulai, Sdr. Safi’i dan Sdr. Rizki. Para Terdakwa telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang dibuktikan dengan adanya pengetahuan bersama Para Terdakwa bahwa dari hasil penjualan setiap ton tandan buah kelapa sawit tersebut, dimana Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli dan Terdakwa Badeli bin Maidin (alm) mendapat upah sebanyak Rp680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijual Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli ke PT BBS, dengan pembagian yang didapatkan Terdakwa Didik Sanjaya dan Terdakwa Badeli masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Safi'i, Sdr. Sulai dan Sdr. Rizki karena mereka yang ambil Panen Sawit dan sisa jumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) dipegang oleh saksi Rafa'i;

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat pembagian tugas yaitu peran Terdakwa sebagai sopir mobil carry warna hitam milik abang kandung Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli, dan Terdakwa Badeli yang bagian menebas semak-semak rumput, kemudian peran Saksi Rafa'i bin Hasim Sdr. Sulai; Sdr. Safi'i dan Sdr. Rizki yang mengambil hasil panen Sawit, selanjutnya buah sawit tersebut dijual Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli ke PT BBS;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan saksi Rafa'i bin Hasim dan Para Terdakwa tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara, hingga pembagian hasil pemanenan tersebut. Dengan demikian, perbuatan perbuatan saksi Rafa'i bin Hasim dan Para Terdakwa tersebut jelas bukan pula merupakan pembantuan atau pemudahan atau pemberian kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana (*medeplichtigheid*). Sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink bahwa pembantuan berbeda dengan medeplegen (*turut serta*), dimana di dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerja sama atau adanya relasi yang sebanding dengan itu di antara pihak yang terlibat (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 323);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Majelis, seluruh penyangkalan Para Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah tidak

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, dan semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) egrek dengan tangkai terbuat dari fiber;
- 1 (satu) tojok;
- 1 (satu) dodos;

Yang telah disita dari Selai bin Muhammad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar tidak digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up Warna hitam No. Pol BH 9894 GL;

Yang telah disita dari Wahyu Dianto bin Badeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sawit, namun diketahui kendaraan tersebut adalah milik kakak dari Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli yaitu Wahyu Dianto bin Badeli, sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena barang barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk persidangan,

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga haruslah dikembalikan kepada dimana barang itu disita yaitu Wahyu Dianto bin Badeli melalui Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara khusus mencermati secara seksama niat jahat (*mens rea*) Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa tujuan pemanenan yang dilakukan pada lahan di RT 09 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi adalah untuk kembali menguasai lahan tersebut dengan mengambil hasil panen Sawit pada bulan Desember 2020 tersebut dikarenakan ada hasil Keputusan Mediasi pada bulan Desember 2020 dari pihak Kepala Desa Bukit Baling yang pada saat itu dijabat oleh saksi Imam Sahroni yang menyampaikan kepada Para Terdakwa dan saksi Rafa'i als Pi'i bin Hasim, bahwa lahan yang terletak di Rt. 09 Desa Bukit Baling tersebut sebaiknya dikuasai secara fisik saja;
2. Meskipun penyampaian keputusan Mediasi dari Kepala Desa Bukit Baling pada saat itu hanya dalam bentuk secara lisan saja dan juga dibantah oleh saksi Iman Sahroni bahwa telah terdapat perkataan untuk menguasai fisik tersebut, hal ini kemudian yang mendasari perbuatan Para Terdakwa dan saksi Rafa'i als Pi'i bin Hasim untuk mengambil buah sawit di Rt. 09 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga hal ini merujuk pada perbuatan main hakim sendiri atau yang dalam teori disebut dengan *eigenrichting*;

Menimbang, bahwa sebagaimana warga negara Indonesia, sejatinya apabila terdapat hak-hak dari Para Terdakwa dan saksi Rafa'i als Pi'i bin Hasim, perbuatan pengambilan buah sawit dengan tujuan untuk penguasaan lahan bukan merupakan jalan keluar yang tepat, apapun alasannya, karena sudah sepatutnya permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku, yaitu dalam ranah hukum perdata. Namun mengenai pengambilan hasil sawit tersebut, jelas menurut Majelis Hakim merupakan ranah hukum publik yaitu hukum pidana, karena pengambilan tersebut atas hasil buah sawit secara melawan hukum yang berdasarkan fakta persidangan atas buah sawit yang ditanam oleh saksi korban Rheza Octavianus anak dari Ampira Sirait, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, seluruh unsur-unsur perbuatan pencurian telah memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini bukanlah sebagai

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Dari aspek sosiologis, perbuatan Terdakwa dengan perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* tersebut sudah barang tentu akan membuat keresahan pada masyarakat, yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam tata bermasyarakat, sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Rheza Octavianus anak dari Ampera Sirait;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Badeli bin Maidin (alm) dan Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Badeli bin Maidin (alm) dan Terdakwa 2 Didik Sanjaya bin Badeli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) egrek dengan tangkai terbuat dari fiber;
 - 1 (satu) tojik;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dodos;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up Warna hitam No. Pol BH 9894 GL;

Dikembalikan kepada dimana benda itu disita yaitu Wahyu Dianto bin Badeli melalui Terdakwa Didik Sanjaya bin Badeli;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Tommy Detasatria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.